



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan A.P. Pettarani No. 98 Makassar 90222

Telp. 0411-444014 Fax. 0411-444006

Email : set.sulsel@bawaslu.go.id / bawaslu.sulsel@yahoo.co.id

Nomor : 0005/SN/PM.04/01/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Makassar, 4 Januari 2019

KepadaYth.

1. Ketua DPW/DPD Partai Politik Sulawesi Selatan
 2. Calon DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan
- di.-

Makassar

I. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

II. Bahwa sehubungan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya pada tahapan kampanye, maka disampaikan kepada Peserta Pemilu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pasal 280 ayat 1 huruf j Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa **pelaksana, peserta pemilu, dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.**
- b. Pasal 284 Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa dalam hal terbukti **pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:**
 - 1) tidak menggunakan hak pilihnya;
 - 2) menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - 3) memilih Pasangan Calon tertentu;
 - 4) memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
 - 5) memilih calon anggota DPD tertentu

dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

c. Pasal 286 Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa :

- 1) **Pasangan Calon, calon anggota DDR, DDD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye**

dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

- 2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU
- 3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- 4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menggugurkan sanksi pidana.

d. Pasal 523 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa :

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

III. Sebagaimana penjelasan peraturan di atas, dihimbau kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye agar mematuhi peraturan perundang-undangan untuk tidak memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka mempengaruhi untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu, dan hal-hal lain yang dilarang dalam peraturan Perundang-undangan.

IV. Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


KETUA
DIS. H.L. ARUMAH, MH

Tembusan Kepada Yth;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar